

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perundang-undangan baru ini lebih terperinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar. Keberadaan aturan baru ini tentu saja untuk merespons perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin mengkhawatirkan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan transportasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan suatu kota.

Prakteknya, sistem transportasi tersebut bukan menjadi stimulan bagi perkembangan suatu kota karena kota-kota tersebut berkembang lebih cepat dibandingkan dengan fasilitas transportasi yang tersedia. Diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini. Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, mulai dari perilaku pengendara kendaraan bermotor, pelanggaran lalu lintas,

kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.

Dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. *“Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.”*<sup>1</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, LN Tahun 2009 No. 96 TLN 5025 Pasal 272.

Tilang elektronik yang biasa disebut e-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya.

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat

dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Sistem tilang elektronik menggunakan *Electronic Registration Identification* (ERI) dan *Electronic Law Enforcement* (ELE). adalah alat yang memiliki sistem pendataan kendaraan bermotor secara elektronik. Sedangkan ELE adalah alat sensor yang akan dipasang di setiap kendaraan yang terdaftar di wilayah Polda dan Polres. Kedua alat ini sempat didiskusikan menjadi instrumen tilang elektronik, di mana setiap kendaraan akan dipasang ERI, dan di titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas akan dipasang ELE. Selain praktis, penerapannya dapat mengurangi potensi perselisihan antara petugas dengan pelanggar.

Aplikasi ERI atau ELE yang diterapkan oleh kepolisian kurang begitu efektif karena tidak ada payung hukum yang pasti sehingga membutuhkan sinkronisasi program dan peraturan lain agar tidak bertentangan satu sama lain antara kebijakan dan peraturan.

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, Angjungan Tunai Mandiri (ATM), atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal

sesuai pasal yang dilanggar. Jika sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima notifikasi juga di ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang yang saat ini kita kenal dengan slip merah yang pelanggarnya ingin mengikuti sidang, prosesnya juga sama. Aplikasi e-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

E-tilang dapat memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian, karena masyarakat masih kurang *update* dalam hal ini. Proses E-tilang sendiri masih tabu dan merupakan sistem yang tidak ada payung hukumnya secara regulasi masih merupakan ketentuan yang tidak baku sehingga ada peluang bagi oknum kepolisian untuk melakukan pungli dan pemberlakuannya tidak merata. Akibatnya berdampak pada pemikiran masyarakat yang berfikir bahwa sistem tersebut hanya menyengsarakan para pengguna lalu lintas.

E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah Transparansi tindakan

aparatur publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang bukanlah sekadar rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas.

Dalam pasal 1 angka 2 (dua) dijelaskan bahwa *“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.”*<sup>2</sup> Hal ini dibentuk untuk memberikan transparansi dan keamanan bagi pelanggar lalu lintas dalam melakukan transaksi sehingga tercipta kadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penertiban berlalu lintas yang dilakukan satuan lalu lintas mengacu kepada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang perlengkapan kendaraan bermotor. Namun penerapannya selama ini terkendala pada aspek penindakannya yang kurang tegas, sehingga banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan tingginya angka kecelakaan.

Mekanisasi E-Tilang mengadi daptasi proses manualnya, nantinya para polisi Lalu lintas tidak akan menggunakan kertas sebagai media atau bukti pelanggaran, dengan menggunakan tablet polisi menginput data atau atribut pelanggar Lalu lintas layaknya proses manual dan menginput nomer handphone atau email pelanggar Lalu lintas yang akan dikirim ID Tilang sebagai pengganti kertas dan reminder. Data yang sudah diinput akan masuk kedalam database, yang juga akan diakses olehkejaksaan secara realtime. sehigga pelanggar Lalu lintas cukup datangdengan menunjukkan ID Tilang yang sudah dikirim dengan Sms atau Email.

---

<sup>2</sup> Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, BN Tahun 2016 No. 1921

Permasalahan tersebut menuai banyak menuai kritik dari masyarakat karena sistem E-Tilang yang masih belum ada peraturan atau payung hukum yang jelas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini, yaitu **“E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah E-Tilang lebih efisien dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimanakah sistem E-tilang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan E-Tilang lebih efisien dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan sistem E-tilang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bersifat Teoritis

Diharapkan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bagi perkembangan ilmu hukum tentang pidana khususnya masalah sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bersifat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap lembaga-lembaga hukum khususnya pihak Kepolisian Lalu Lintas yang menaruh perhatian pada keadaan lalu lintas dan angkutan jalan terkait masalah pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan bentuk uraian yang akan di tuangkan dalam tiap bab sehingga menjadi sebuah penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran permasalahan setelah itu terdapat

rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini di uraikan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, sistem etilang di Indonesia dan hukum acara pidana di indonesia.

**BAB III** : Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang tata cara yang digunakan penulisan yang terdiri dari tipe penulisan, Pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum..

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini memuat mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang E-Tilang lebih efisien dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sistem E-tilang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB V** : Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.